



Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejarisoppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /

Kejaksaan Negeri Soppeng

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Pelayanan Tamu Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas tamu disabilitas (KTP)
2. Mengisi Buku Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejarisoppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Kejaksaan Negeri Soppeng





Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejari-soppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Kejaksaan Negeri Soppeng

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tamu Disabilitas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor0853-2582-7987 dan kejari-soppeng.kejaksaan.go.id